

PENGATURAN TENTANG AKIBAT HUKUM CERAJ GUGAT TERHADAP MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH

(Studi Terhadap Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam)

SETTINGS CONCERNING THE LEGAL CONSEQUENCES OF DIVORCE AGAINST MUT'AH AND IDDAH MAINTENANCE

(Study of Article 149 of Presidential Instruction Number 1 of 1991
concerning the Compilation of Islamic Law)

Maulana Malik Ibrahim ^{1*}

Annisa Hidayati ^{2*}

^{*1} Universitas Achmad Yani
Banjarmasin

^{*2} Universitas Achmad Yani
Banjarmasin

*email:
maulanamalikk009@gmail.com

*email:
Annisahidayati@uay.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian: Untuk Cerai talak dan cerai gugat merupakan salah satu putusan perkawinan. Menurut pasal 149 KHI bahwa akibat hukum cerai talak adalah bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istrinya dengan syarat tertentu. Dengan adanya SEMA nomor 2 tahun 2019, maka bekas istri berhak mut'ah dan nafkah iddah menurut hukum islam dan akibat hukum cerai gugat terhadap mut'ah dan nafkah iddah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Kemudian data yang telah terkumpul diatas dan dianalisis serta kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mut'ah dan nafkah iddah akibat perceraian adalah hak bekas istri dan kewajiban suami untuk memilihnya. Dengan terjadinya cerai gugat, bekas istri tetap berhak mut'ah dan nafkah iddah dan bekas suaminya melalui penerapan hak ex officio hukum pengadilan agama.

Kata Kunci:

Cerai gugat;
Mut'ah;
Nafkah Iddah

Keywords:

Divorce sue;
Mut'ah;
Iddah maintenance.

Abstract

Research Objectives: To Divorce, talak and divorce are part of the dissolution of a marriage. According to article 149 of the KHI, the legal consequence of talak divorce is that the ex-husband is obliged to provide mut'ah and iddah maintenance to his ex-wife under certain conditions. With the existence of SEMA number 2 of 2019, the ex-wife has the right to mut'ah and iddah maintenance according to Islamic law and the consequences of divorce law are lawsuits against mut'ah and iddah maintenance.

This research uses a type of normative legal research, namely research on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials collected by means of literature study. Then the data that has been collected above is analyzed and qualitative.

The research results show that the position of mut'ah and iddah living as a result of divorce is the right of the ex-wife and the husband's obligation to choose her. In the event of a divorce, the ex-wife still has the right to mut'ah and iddah maintenance and her ex-husband through the application of ex officio rights under the law of the religious court.

PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut UU Perkawinan. Di samping itu masalah perkawinan diatur pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan khusus bagi perkawinan dikalangan umat Islam diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan pengertian normatif dari perkawinan tersebut bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, melainkan untuk seumur hidup atau selama-lamanya. Pemutusan perkawinan melalui perceraian hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Kenyataan menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak semua orang dapat mewujudkan sehingga suatu perkawinan berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti kondisi ekonomi, dan lain-lain. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "putusnya perkawinan dapat dikarenakan kematian, perceraian, dan putusan pengadilan". Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu cara bubarnya perkawinan karena sebab tertentu melalui putusan hakim.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat berasal dari inisiatif suami maupun atas inisiatif istri. Dalam hal putusan perkawinan karena perceraian atas inisiatif suami disebut dengan istilah cerai talak. Sebaliknya, jika putusnya perkawinan karena perceraian atas inisiatif istri disebut dengan istilah cerai gugat.

Perceraian mempunyai konsekuensi yuridis terhadap hak-hak istri diantaranya adalah menyangkut pemberian hak mut'ah dan nafkah iddah. Mengenai masalah tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya, melainkan ditentukan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ditentukan sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, yaitu adanya permohonan talak dari suami kepada istrinya melalui Pengadilan Agama, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Pemberian mut'ah tersebut tidak berlaku apabila istri *qobla al dukhul* (suami istri belum pernah berhubungan badan). Begitu pula bekas suami tidak wajib memberikan nafkah iddah apabila istri di jatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Talak *bain* adalah "talak yang tidak memberi hak

merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya." Menurut mayoritas ulama bahwa nusyuz adalah "keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya"

Bagaimana halnya kalau yang mengajukan perceraian (cerai gugat) adalah istri terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama, apakah bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya atau istri berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari bekas suaminya, meskipun inisiatif bercerai berasal dari istrinya (cerai gugat). Mengenai permasalahan ini, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tidak mengaturnya.

Mengenai masalah tersebut, diakui oleh seorang calon Hakim Agung bahwa nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Begitu pula Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sesi wawancara terbuka seleksi Calon Hakim Agung 2016 di Auditorium Komisi Yudisial mengaku belum pernah memutuskan nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat karena belum ada aturan atau yurisprudensinya.

Bertolak pada pendapat tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa belum ada pengaturan tentang pemberian mut'ah dan nafkah iddah oleh bekas suami kepada bekas istrinya akibat hukum dari cerai gugat, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dengan tidak adanya pengaturan tersebut, maka hak bekas istri atas mut'ah dan nafkah iddah dari bekas suaminya tidak mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa tidak sedikit seorang istri mengajukan cerai gugat kepada suaminya sebagai akibat perbuatan suami seperti tidak memberi nafkah, berselingkuh, dan lain-lain. Dalam masalah ini, apabila bekas istri tidak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari bekas suaminya akibat cerai gugat, apakah terjadi perlakuan tidak adil dalam suatu perceraian. Atas dasar hal tersebut, apakah diperlukan pengaturan tentang akibat hukum cerai gugat terhadap mut'ah dan nafkah iddah demi perlindungan hukum kepada perempuan.

Untuk lebih jelasnya pembahasan tersebut dirumuskan dengan dua pokok masalah yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan Hukum Mut'ah dan Nafkah dalam Perceraian?
2. Bagaimanakah akibat Hukum Cerai Gugat terhadap Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah ?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (Library Reaserch). Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya.

Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi Pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan pokok bahasan. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan, yaitu *coding*, *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kedudukan Hukum Mut'ah dan Nafkah dalam Perceraian

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak adalah Al-Irsal atau tarku yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri. Perceraian ialah "penghapusan perkawinan dengan Putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian adalah "putusnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri di muka pengadilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perceraian dalam hukum Islam ialah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya "suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak/Perceraian (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hadini). Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri apabila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.

Untuk melakukan perceraian harus memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang ditentukan. Adapun mengenai syarat-syarat perceraian ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat yang timbul ketika perkawinan putus karena perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat adalah sebagai berikut :

- a. Akibat Cerai Talak

Perkawinan putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada intinya menentukan bahwa suami wajib :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
 2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
 3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
 4. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- b. Akibat Cerai Gugat

Pasal 56 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menentukan tentang akibat putusnya perkawinan karena cerai gugat sebagai berikut :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa apabila terjadi cerai talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah "sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur. Kemudian yang dimaksud dengan nafkah iddah "sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Sedangkan nafkah iddah adalah "tunjangan yang diberikan seorang pria kepada bekas istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perkara mereka.

Masalah perkawinan merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan manusia, dikarenakan didalam perkawinan terdapat hubungan keperdataan dan kepribadatan. Hubungan keperdataan selain sebagai sarana untuk membentuk keluarga, juga selaku sarana kodrati manusia dalam penyaluran kebutuhan biologisnya. Sedangkan hubungan kepribadatan adalah didasarkan adanya tata cara pelaksanaannya yang telah ditentukan didalam agama Islam dengan harapan agar tujuan pokok perkawinan tercapai, yaitu memperoleh ketenangan hidup yang diliputi dengan cinta dan kasih sayang.

Aturan-aturan agama, terutama agama Islam yang mengatur tentang perkawinan pada prinsipnya sudah jelas dan rinci, sehingga jika dilaksanakan akan dapat mengantarkan sebuah pasangan kepada keluarga yang bahagia. Namun mengingat fitrah manusia sebagai tempatnya kesalahan dan kekhilafan, dalam kehidupan berumah tangga adakalanya timbul perselisihan yang terus-menerus sehingga tidak sedikit hal tersebut berakhir dengan perceraian.

Salah satu implikasi yuridis dari terjadinya perceraian adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, seperti memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa atau belum mandiri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan ini, bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.

Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 115 KHI bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Salah satu persoalan yang timbul dari perceraian adalah berkenaan dengan pemberian mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan isterinya dan hal tersebut harus mencerminkan kepastian hukum serta memenuhi nilai keadilan, untuk itu perlu mengetahui tentang bagaimana sebenarnya kedudukan hukum mut'ah dan nafkah iddah pasca perceraian.

2. Hak Mut'ah Pasca Perceraian

Pemberian mut'ah dalam perspektif agama Islam merupakan pelaksanaan perintah Allah SWT kepada para suami agar senantiasa mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebijakan. Oleh sebab itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik dengan mantan istri atau keluarganya sedapat memilih dipertahankan, selain melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikit pun menunjukkan kebencian hati, apalagi menghina dan melecehkan.

Menurut Pasal 1 huruf J KHI bahwa mut'ah adalah "pemberian bekas suami kepada isteri yang dijanjikan talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan ketentuan ini bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai kompensasi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Dalam hal ini, Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang diceraikannya (cerai talak), agar hati isteri dapat terhibur yang dapat berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami. Mut'ah merupakan implikasi dari perceraian yang harus diberikan suami kepada istrinya sebagai bentuk tanggung jawab dan ganti rugi, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri).

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, bahwa adanya kewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya dikarenakan terjadinya cerai talak, yaitu adanya permohonan cerai, yang diajukan suami kepada istrinya melalui keadilan agama. Kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas istrinya telah ditentukan dalam pasal 149 huruf a, pasal 158, pasal 159 dan pasal 160 KHI.

Pasal 149 KHI menentukan bahwa apabila perkawinan putus kawin talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*. Pasal 158 KHI menentukan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* (setelah dicampuri) dan perceraian itu atas kehendak suami. Kemudian pasal 159 KHI menentukan bahwa mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat pada pasal 158. Selanjutnya pasal 160 KHI menentukan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa apabila terjadi cerai talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya dengan syarat istrinya tersebut belum dicampuri atau belum terjadi hubungan suami istri. Namun apabila bekas istri telah dicampuri dan mahar kawin belum ditetapkan, maka bekas suami sunnat memberikan *mut'ah* kepada isterinya tersebut. Dengan demikian kedudukan *mut'ah* hukumnya wajib diberikan oleh bekas suaminya kepada isterinya pasca cerai talak dengan syarat istrinya telah dicampuri (*ba'da al dukhul*). Apabila bekas istrinya belum dicampuri (*qobla al dukhul*), maka bekas suaminya tidak ada kewajiban untuk memberikan *mut'ah*.

Kemudian apabila bekas istrinya telah dicampuri, namun belum ditetapkan mahar perkawinannya, maka bekas suami sunnat memberikan mut'ah kepada bekas istrinya.

3. Hak Nafkah Iddah Pasca Perceraian

Para ulama sepakat bahwa wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak mendapatkan nafkah iddah. Kemudian perempuan hamil yang dicerai suaminya, baik dengan talak raj'i maupun talak bain berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya. Nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahny bahkan pada saat perceraian. Namun adakalanya seorang mantan suami yang memperlakukan istri dan membuatnya sengsara setelah talak pertama dan ketika ia menjalani masa iddah. Hal ini tidak dibolehkan, dia harus memberi nafkah yang seimbang sesuai dengan standar hidup manusia.

Pasal 149 huruf b KHI menentukan apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas istri baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri *qobla al dukhul*. Kemudian dalam Pasal 152 KHI ditentukan bahwa "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila *nusyuz*. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya. Kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah iddah gugur apabila bekas istrinya *nusyuz*".

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata "*nasyazi*", *yansyuzu*, "*nusyuzan*" yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang atau bertindak kasar. Menurut terminologi, *nusyuz* yaitu sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadi penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suaminya terhadap istrinya, sedangkan tindakan istri bisa berbentuk menyalahi tata cara yang diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh istri dengan sengaja untuk menyakiti hati suaminya.

Menurut Abu Manshur bahwa *nusyuz* adalah "rasa kuncinya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya. Istri timbul rasa benci pada suami dan juga sebaliknya, suami timbul rasa benci pada istri. Jadi tidak hanya berlaku pada perempuan saja, pihak laki-laki ada juga *nusyuz*."

Secara yuridis perbuatan *nusyuz* dalam KHI tidak dijabarkan lebih detail. Meskipun demikian secara umum dapat dirumuskan bahwa *nusyuz* sebagai suatu sikap atau tindakan istri yang tidak mau melaksanakan kewajiban utama yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) KHI yang menentukan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Adapun kewajiban utama seorang istri itu ditentukan dalam Pasal 83 ayat (1) KHI, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Kemudian memuat Pasal 83 ayat (2) KHI bahwa istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 80 ayat (4) KHI menentukan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah. Kemudian dalam Pasal 84 ayat (2) KHI ditentukan bahwa selama istri dalam *nusyuz*, suami tidak wajib memberikan nafkah kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa bekas suami yang menceraikan istrinya adalah wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya, kecuali istri *nusyuz*, yaitu tidak berbakti lahir dan batin kepada suaminya serta tidak

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Ketentuan tersebut adalah tepat, karena sudah sewajarnya bahwa istri yang tidak taat dan patuh kepada suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

4. Akibat Hukum Cerai Gugat Terhadap Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah

Perkawinan merupakan pranata sosial yang telah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut dapat dimengerti bahwa telah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan sehingga Allah SWT menetapkan jalan yang sah untuk itu, yaitu melalui pranata yang bernama perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan tujuan perkawinan tersebut bahwa setiap perkawinan itu dapat membentuk keluarga yang bahagia. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam perkawinan, suami dan isteri tidak akan mengalami penderitaan lahir batin.

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan beberapa asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas-asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain :

(1) Membentuk Keluarga Yang Bahagia dan Kekal

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dalam Pasal 3 KHI disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

(2) Mempersukar Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Tujuan Perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan mulia tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, bahkan dengan dukungan do'a kedua belah pihak keluarga ataupun masyarakat. Sudah menjadi kodrat, apa yang ada di alam fana ini tidak ada yang bersifat kekal, termasuk perkawinan. Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus yang disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti masalah ekonomi, percekcohan, dan lain-lain.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian sebagai salah satu putusnya perkawinan merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Putusnya perkawinan karena cerai, lebih banyak menyita perhatian dan menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan. Perkawinan sebagai titik awal pembentukan keluarga yang dipercayai sebagai komponen dasar kehidupan sosial, apabila putus akibat cerai, dampaknya pasti akan terasa bagi sendi kehidupan masyarakat.

Putusnya perkawinan, baik karena cerai talak maupun cerai gugat menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak isterinya (cerai talak) mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI yang pada dasarnya menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak pada bekas isteri baik berupa uang atau denda, kecuali isteri tersebut *qabla al-dukhul*, yaitu perceraian yang dilakukan setelah terjadinya proses akad nikah yang sah dimana isterinya ditalak sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami isteri;
- b. Memberikan nafkah, makan, dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI tersebut bahwa apabila terjadi cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya. Bagaimana halnya apabila perkawinan putus karena cerai gugat, apakah bekas isteri tetap berhak atas mut'ah dan nafkah iddah. Mengenai masalah ini KHI tidak menentukannya atau tidak memberikan pengaturannya, dan hal tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum.

Oleh karena ketentuan Pasal 149 KHI tidak menentukan suatu kewajiban bekas suami memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya dalam hal putusnya perkawinan karena cerai gugat, maka pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Dalam perkara cerai gugat pada umumnya cerai Penggugat (isteri) yang awam hukum tidak menuntut kepada Tergugat (suami) untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang merupakan hak bekas isteri.

Keadilan adalah pondasi utama yang menjadi tujuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap putusan hakim wajib mencantumkan *irah-irah* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan landasan ini dapat dikatakan bahwa tugas hakim adalah menegakkan keadilan.

Untuk memenuhi nilai keadilan dalam perkara cerai gugat relevansinya dengan mut'ah dan nafkah iddah, maka Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi di Indonesia pada tanggal 27 Nopember 2019 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Pada huruf C sub Rumusan Hukum Kamar Agama Point 1 berbunyi : "Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak".

Gunawan, Hakim pada Pengadilan Agama Sendawar menyatakan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan akan berdampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian. Selama ini isteri yang melakukan gugat cerai tidak mau menuntut hak-haknya berupa mut'ah dan nafkah iddah kepada suami dengan alasan sulitnya eksekusi apabila bekas suami tidak secara suka rela melaksanakan putusan pengadilan terkait hak-hak isteri akibat perceraian. Kemudian dikatakan oleh Gunawan bahwa

Hakim yang telah diberi kewenangan *ex officio* dapat menghukum suami untuk memenuhi mut'ah dan nafkah iddah kepada isteri, namun hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya tersebut jarang sekali digunakan. Alasannya adalah selain umumnya Penggugat (isteri) menolak ditawarkan oleh hakim untuk menghukum Tergugat (suami) untuk memenuhi mut'ah dan nafkah iddah dikarenakan rumitnya proses dan mahalnya biaya eksekusi tidak sebanding dengan besarnya hak yang diterima.

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas bahwa Hakim Pengadilan Agama diberikan payung hukum untuk memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum berupa menghukum bekas suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya dalam perkara cerai gugat. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memberikan hak *ex officio* kepada Hakim pengadilan Agama dalam menentukan hak mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

Menurut Subekti bahwa hak *ex officio* berasal dari bahasa Latin yaitu "*ambeteshalve*" yang berarti kaum jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga suatu permohonan. Kemudian menurut M. Yahya Harahap bahwa "Hak *ex officio*" Hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hal ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Tengku Muhammad Hasbi As-Siddieqy menyatakan bahwa hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan isteri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak maupun cerai gugat. Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebaskan nafkah iddah isteri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada isteri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, seringkali mengabaikan tanggung jawabnya. Dengan adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya.

Hak *ex officio* bagi Hakim Pengadilan Agama yang bersumber pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jarang digunakan bukan berarti tidak pernah diterapkan oleh Pengadilan Agama. Sebagai contoh kasus penggunaan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat sebagaimana Putusan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2020/PS.Mtp, Hakim mengadili perkara Cerai gugat menggunakan hak *ex officio*. Dalam perkara ini hakim menghukum kepada tergugat (suami) untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah meskipun penggugat (isteri) tidak menuntut hal tersebut dan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Hal ini dapat dilihat pada amar Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp antara lain :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp merupakan pencerminan dari penggunaan hak *ex officio* oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk menghukum Tergugat (bekas suami) membayr mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya, meskipun putusnya perkawinan dikarenakan gugatan cerai bekas isterinya. Sedangkan menurut Pasal 149 huruf a dan b KHI bahwa kewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah oleh bekas suami kepada bekas isterinya hanya berlaku apabila terjadi cerai talak.

Penggunaan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat seperti kasus tersebut yang mewajibkan bekas suami memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya, selain mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 juga Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi Bekasi isteri". Dengan demikian, hak *ex officio* adalah berangkat dari pintu yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang yang kemudian diperkuat dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 adalah sangat penting kaitannya dengan masalah pembebanan kewajiban bekas suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya dalam perkara cerai gugat demi memberikan perlindungan hukum kepada bekas isteri serta terwujudnya nilai keadilan. Oleh karena itu, sudah seharusnya para Hakim Pengadilan Agama menerapkan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat berkaitan dengan hak mut'ah dan nafkah iddah bagi bekas isteri.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian penulis dapat disimpulkan bahwa Kedudukan mut'ah dan nafkah iddah bagi isteri menurut KHI adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dengan persyaratan isteri yang diceraikan talak belum digauli oleh bekas suaminya serta isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*.

Cerai gugat yang diajukan istri terhadap suaminya, maka bekas isteri tetap berhak atas mut'ah dan nafkah iddah melalui penerapan hak *ex officio* oleh Hakim Pengadilan Agama berdasar SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Dengan penerapan hak *ex officio* tersebut, maka hakim berwenang melalui putusnya untuk menghukum seorang suami membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya, walaupun hak tersebut tidak dimohonkan oleh bekas isteri selaku Penggugat dalam gugatannya.

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi nilai keadilan bagi seorang isteri yang diceraikan talak, maka diperlukan adanya payung hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung yang menentukan keringanan dari segi biaya untuk mengeksekusi Putusan Pengadilan Agama yang menghukum bekas suami memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya.
2. Sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka diharapkan para Hakim Pengadilan Agama menerapkan hak *ex officio* untuk menentukan mut'ah dan nafkah iddah bagi isteri dalam perkara cerai gugat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri paasca perceraian.

REFERENSI

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 2000. *Fiqh Munakahat II*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Al-Habsy, M. Baqir. 2002. *Fiqh Praktis*. Bandung : Mizan,
- Asyhadie, Zaeni. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni, et.al. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : mandar Maju,
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika,
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : PT. Sinar Grafika,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.